



## Kecamatan Seberang Ulu II

JALAN AHMAD YANI KELURAHAN EMPAT-BELAS ULU KECAMATAN SEBERANG  
ULU DUA KOTA PALEMBANG 30264 081271659525

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Seberang Ulu II

# Pelayanan Penerbitan Izin Pemakaman Dan Pengabuan Jenazah

No. SK : 002.a/KPTS/SU DUA/2022

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotokopi KTP Ahli Waris
3. Rekomendasi DPJPP Kota Palembang
4. Surat Keterangan Laporan Kematian dari RT Setempat atau Kelurahan setempat
5. Membayar retribusi sesuai blok tanah makam yang dikehendaki dan ahli waris mendapat surat IPTM (Izin Penggunaan Tanah Makam) yang berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun
6. Melampirkan Surat Ijin yang lama (untuk yang diperpanjang)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon
2. Loker Penerimaan
3. Kasi Pemerintahan
4. Cetak SPM
5. Pengambilan SPM dan Pemohon Membayar ke Bank
6. Loker Penerimaan (penyerahan Bukti Lunas ke Bank)
7. Cetak SKPD dan SK
8. Sekretaris Camat
9. Camat
10. Loker Penyerahan
11. Pemohon (izin selesai)

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Seberang Ulu II

JALAN AHMAD YANI KELURAHAN EMPAT-BELAS ULU KECAMATAN SEBERANG  
ULU DUA KOTA PALEMBANG 30264 081271659525

Pemerintah Kota Palembang / Kecamatan Seberang Ulu II

### Produk Pelayanan

1. SK Izin Pemakaman dan Pengabuan Jenazah

### Pengaduan Layanan

Nomor WA : 089602454507

E-mail : kec.su2@gmail.com